



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, peneliti memberikan saran-saran yang dapat berguna untuk mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan cara mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pemerintah agar memiliki pengetahuan tentang pajak yang tepat dan benar.



2. Bagi Fiskus

Diharapkan memberikan sosialisasi perpajakan sejak dini sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang tepat dan benar mengenai perpajakan dan menghilangkan persepsi tentang pajak yang salah. Selain itu, diharapkan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang tata cara pelaksanaan pajak yang baik dan benar, sehingga wajib pajak yang kurang mengerti atau merasa kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat terbantu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena adanya keterbatasan waktu dan keadaan pandemi Covid-19 maka jumlah responden dalam penelitian ini terbatas, sehingga diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memperoleh jawaban dan hasil yang lebih valid dan reliabel. Selain itu, diharapkan menambah atau mengganti variabel independen dalam penelitian dengan variabel lain dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, seperti: variabel sanksi perpajakan, variabel tarif pajak, variabel pelayanan KPP, dll.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.